

**ANALISIS PENGARUH DANA DESA, ALOKASI
DANA DESA, DAN JUMLAH UMKM TERHADAP
JUMLAH KEMISKINAN DI KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Disusun oleh :

**Shintya Ruvianti Putri Rahayu
175020101111021**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Jumlah UMKM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Malang

Yang disusun oleh :

Nama : Shintya Ruvianti Putri Rahayu
 NIM : 175020101111021
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
 Jurusan : Ilmu Ekonomi
 Program Studi : S1 Ekonomi Pembangunan
 Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D
 NIP. 196503111989032001

Malang, 19 Juni 2021
 Mengetahui,

Dosen Pembimbing,



Nugroho Suryo Bintoro, SE., M.Ec.Dev., Ph.D
 NIP. 198608012015041004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :




"Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Jumlah UMKM Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Malang"

Yang disusun oleh :

Nama : Shintya Ruvianti Putri Rahayu
 NIM : 175020101111021
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
 Jurusan : Ilmu Ekonomi
 Program Studi : S1 Ekonomi Pembangunan
 Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **19 Juli 2021** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- 1. Nugroho Suryo Bintoro, SE., M.Ec.Dev., Ph.D
 NIP. 198608012015041004
 (Dosen Pembimbing) 
- 2. Prof. Dr. Maryunani, SE., MS
 NIP. 195503221981031002
 (Dosen Penguji I) 
- 3. Atu Bagus Wiguna, SE., ME
 NIP. 2016079101181001
 (Dosen Penguji II) 

Malang, 25 Juli 2021
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
 NIP. 196503111989032001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Shintya Ruvianti Putri Rahayu**
Tempat, tanggal lahir : **Pasuruan, 21 Maret 1998**
NIM : **175020101111021**
Jurusan : **Ilmu Ekonomi**
Program Studi : **S1 Ekonomi Pembangunan**
Konsentrasi : **Keuangan Negara dan Daerah**
Alamat : **Jalan Ciwulan Nomor 32 Malang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Jumlah UMKM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Malang

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Juni 2021

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Yang membuat pernyataan,


Nugroho Suryo Bintoro, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D
NIP. 198608012015041004



Shintya Ruvianti Putri Rahayu
NIM. 175020101111021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D
NIP. 196503111989032001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Jumlah UMKM Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Malang”** yang merupakan syarat dalam menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini penulis sadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu, motivasi, bantuan berupa bimbingan yang berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Abdul Ghofar, SE., MSi, MAcc., DBA., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, SE., ME. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

4. Bapak Nugroho Suryo Bintoro, SE., M.Ec.Dev., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran serta meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Bapak Prof. Dr. Maryunani, SE., MS. dan Bapak Atu Bagus Wiguna, SE., ME. selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu dan saran dalam penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis.
6. Keluarga tercinta yang selalu memberi semangat, nasihat, materi serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang juga sedang menulis skripsi di kota yang berbeda dan sahabat-sahabat setia saya yang senantiasa memberikan dukungan moril dan motivasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini tentunya banyak hambatan yang penulis alami. Namun, berkat bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan untuk pembaca pada umumnya.

Malang, 19 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| ABSTRAK | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 12 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 12 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 14 |
| 2.1. Kerangka Teori | 14 |
| 2.1.1. Kemiskinan | 14 |
| 2.1.2. Desentralisasi Fiskal | 16 |
| 2.1.3. Teori Public Finance Musgrave | 19 |
| 2.1.4. Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa | 20 |
| 2.1.5. Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa | 22 |
| 2.1.6. Pengelolaan Keuangan Desa | 23 |
| 2.1.7. Perencanaan Keuangan Desa | 24 |
| 2.1.8. Pelaksanaan Keuangan Desa | 25 |
| 2.1.9. Penatausahaan Keuangan Desa | 26 |
| 2.1.10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa | 26 |
| 2.1.11. Dana Desa | 27 |
| 2.1.12. Alokasi Dana Desa | 31 |
| 2.1.13. Teori Kewirausahaan Schumpeter | 33 |
| 2.2. Penelitian Terdahulu | 34 |
| 2.3. Kerangka Pikir | 39 |
| 2.4. Hipotesis | 42 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| 3.1. Pendekatan Penelitian | 46 |
| 3.2. Periode Observasi | 46 |
| 3.3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian | 46 |
| 3.4. Metode Pengumpulan Data | 47 |
| 3.6. Metode Analisis | 48 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 53 |
| 4.1. Gambaran Umum | 53 |
| 4.1.1. Kemiskinan di Kabupaten Malang | 53 |
| 4.1.2. Dana Desa di Kabupaten Malang | 59 |
| 4.1.3. Alokasi Dana Desa di Kabupaten Malang | 60 |
| 4.1.4. UMKM di Kabupaten Malang | 61 |
| 4.2. General Model | 64 |
| 4.3. Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>) | 64 |
| 4.3.1. Pengujian Hipotesis | 66 |
| 4.4. Pembahasan | 69 |
| 4.4.1. Pengaruh Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin | 69 |
| 4.4.2. Pengaruh Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui UMKM | 70 |
| 4.4.3. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin | 71 |

4.4.4. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui UMKM..... 72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 74

5.1. Kesimpulan..... 74

5.2. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA..... 77



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Nilai *R-Square* 56
Tabel 4.2. Pengujian Hipotesis 57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Dana Desa Kabupaten Malang.....2
Gambar 1.2. Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten Malang.....5
Gambar 1.3. Jumlah UMKM di Kabupaten Malang.....6
Gambar 1.4. Persentase Kemiskinan.....7
Gambar 1.5. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Malang.....8
Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....38
Gambar 4.1. Persentase Kemiskinan.....48
Gambar 4.2. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Malang.....50
Gambar 4.3. Pertumbuhan JPM di Kabupaten Malang.....50
Gambar 4.4. Jumlah Dana Desa di Kabupaten Malang.....51
Gambar 4.5. Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten Malang.....52
Gambar 4.6. Jumlah UMKM di Kabupaten Malang.....53
Gambar 4.7. Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Malang.....54




ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dana desa, alokasi dana desa, dan jumlah umkm terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Metode analisis yang digunakan yaitu partial least square melalui SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh signifikan negatif terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan dana desa melalui jumlah UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang. Sebaliknya, alokasi dana desa berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan alokasi dana desa melalui jumlah UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang.

Kata kunci: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Jumlah UMKM, Jumlah Penduduk Miskin.

The watermark logo of Universitas Brawijaya is a large, semi-transparent octagonal emblem. It features a central figure, likely a deity or a historical figure, holding a staff and a book. The figure is surrounded by a circular border containing the text 'UNIVERSITAS BRAWIJAYA' in a stylized font. The entire logo is centered on the page and overlaps the main text.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai wujud pelaksanaan otonomi dalam wujud pengelolaan keuangan daerah yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah mendapatkan kewenangan dalam menggali sumber-sumber keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka mengelola keuangan daerahnya sehingga daerah mempunyai kewenangan dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki di setiap daerahnya. Desentralisasi fiskal yang berlangsung melibatkan desa sebagai sasaran distribusinya yang berimplikasi pada kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintah desa menjadi kewenangan desa termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. (Prasetyo, 2014).

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Pemerintah dan DPR Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam hal pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencatumkan pengaturan mengenai keuangan dan aset desa dimana pada pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pendapatan desa, pemerintah

memberikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa yang dimaksud adalah dana desa. (Abidin, 2015)

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Dana desa diberikan sebagai stimulan untuk mendorong dalam rangka membiayai program Pemerintah Desa. Salah satu daerah di Jawa Timur yang menerima dana desa adalah Kabupaten Malang. Jumlah dana desa yang diterima oleh Kabupaten Malang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Kabupaten Malang menerima dana desa sebesar Rp 365.827.590.000,00. Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

Gambar 1.1: Jumlah Dana Desa Kabupaten Malang



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang

Dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan desa digunakan untuk membiayai program kegiatan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas hidup masyarakat diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Kesejahteraan menjadi prioritas untuk mendanai program lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, terdapat peningkatan pendapatan ekonomi keluarga miskin dan peningkatan pendapatan asli desa. Pengentasan kemiskinan diprioritaskan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, pemutakhiran data kemiskinan, melaksanakan kegiatan percepatan ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*). Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Usaha pemerintah Kabupaten Malang untuk melakukan intervensi terhadap pembangunan di pedesaan membuahkan hasil terhadap peningkatan status desa. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang pada tahun 2019 menyebutkan bahwa saat ini di Kabupaten Malang jumlah desa dengan status desa mandiri meningkat menjadi 26 desa, 170 desa maju, dan 182 desa dengan kategori desa berkembang. Hal ini menjadi bukti bahwa desa-desa di Kabupaten Malang memiliki kemauan kuat untuk maju menjadi desa mandiri dengan terus melakukan pemberdayaan khususnya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2020, desa mandiri di

Kabupaten Malang meningkat menjadi 40 desa. Hal ini menjadikan Kabupaten Malang menempati urutan ketiga desa mandiri terbanyak di Jawa Timur.

Dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan investasi ekonomi, dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa atau BUMDesa bersama maupun kelompok ekonomi masyarakat desa lainnya, bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa, serta bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa. Pengembangan desa yang memiliki potensi maupun untuk pengembangan berupa pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) seperti pada Posyantek Subur Makmur yang berhasil mengembangkan alat selep kotoran binatang ternak yang disebut dengan mesin *cooper* dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup.

Program desa di Kabupaten Malang berupa teknologi tepat guna untuk meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya adalah melalui Posyantek Subur Makmur. Secara umum Posyantek di tingkat kecamatan ini bertujuan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian usaha dan ekonomi produktif masyarakat desa/kelurahan melalui pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan dasar di desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk meningkatkan peran aktif Posyantek Subur Makmur dalam proses pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokrasi dan bertanggung jawab. Selain itu juga, Posyantek ini ditargetkan mampu mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan kesejahteraan bagi desa/kelurahan. Salah satunya yaitu menciptakan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha dalam rangka mengurangi pengangguran.

Selain program teknologi tepat guna, peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dapat diraih dengan cara mengembangkan sektor pariwisata dengan bentuk desa wisata. Salah satu wilayah yang menjadi percontohan adalah Desa Wisata Pujon Kidul dengan wisata edukatifnya. Di Pujon Kidul sendiri, tanah kas desa yang selama ini ditanami padi hanya menghasilkan Rp50 juta, sekarang bisa Rp5 miliar. Dengan mulai berputarnya sektor pariwisata di Kabupaten Malang tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang berharap masyarakat bisa mengambil peluang yang ada, khususnya dengan menjual produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi untuk wisatawan yang berkunjung. Menggeliatnya sektor pariwisata di Kabupaten Malang akan secara langsung berdampak terhadap beberapa sektor lain, seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan juga perdagangan.


Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya untuk memacu roda perekonomian yang ada saat ini. Untuk sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang masih belum bisa terhitung. Namun, secara tidak langsung sektor pariwisata tersebut memiliki andil yang besar terhadap PAD di wilayahnya. Beberapa contoh desa wisata yang sudah mulai berkembang dan menggeliatkan sektor pariwisata di Kabupaten Malang adalah Desa Wisata Ngadas, yang masuk dalam wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa. Selain itu, Kabupaten Malang juga memiliki Desa Poncokusumo yang terletak di kaki Gunung Semeru. Desa tersebut memiliki potensi agro wisata, dikarenakan produksi hortikultura di desa tersebut sangat tinggi. Pengembangan konsep desa wisata melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, jumlah Pokdarwis tercatat mengalami peningkatan sejak 2013, dari sebanyak lima kelompok, kini menjadi 85 kelompok.

Selain itu, penggunaan dana digunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin, program bedah rumah dan program plesterisasi.

Kemudian terdapat juga program-program pemberdayaan seperti pengaktifan kelembagaan, peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan fisik, peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan keterampilan pada masyarakat. Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang meningkat diharapkan berimplikasi pada potensi desa, mobilitas masyarakat desa, maupun pendapatan masyarakat.

Selain itu, sumber pendapatan desa lainnya adalah dari alokasi dana desa.

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Alokasi dana desa didapatkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pertumbuhan APBD Kabupaten Malang menduduki peringkat ketiga di Jawa Timur. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan untuk mendukung program desa. Jumlah alokasi dana desa yang diterima Kabupaten Malang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jumlah alokasi dana desa yang diterima Kabupaten Malang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 193.248.702.100,00. Pemerintah daerah mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian alokasi dana desa dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Gambar 1.2: Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten Malang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang

Prioritas penggunaan alokasi dana desa untuk membiayai belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, penggunaan alokasi dana desa digunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Salah satu tujuan dari alokasi dana desa adalah mengentaskan kemiskinan. Meski secara jumlah alokasi dana desa yang diterima Kabupaten Malang meningkat tetapi tujuan tersebut masih belum memperlihatkan dampak yang maksimal dikarenakan pengelolaan yang kurang transparan, penggunaannya kurang efektif, dan kehidupan ekonomi masyarakat masih kurang tercukupi.

Gambar 1.3: Jumlah UMKM Kabupaten Malang



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang


Selain dengan adanya dana desa dan alokasi dana desa, untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Malang tidak lepas dari adanya peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan adanya UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM merupakan salah satu sektor yang turut mendorong pertumbuhan perekonomian. Fungsi dan peran UMKM saat ini dinilai sangat penting. Selain sebagai sumber pencaharian orang banyak, tetapi juga menyediakan secara langsung lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk.

Sebagai kelompok usaha yang dikelola masyarakat, UMKM tidak lepas dari permasalahan. Permasalahan UMKM di Kabupaten Malang sendiri antara lain, keterbatasan modal, teknik produksi, pemasaran, manajemen, dan teknologi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam rangka memperluas peranannya dalam perekonomian nasional, diperlukan serangkaian pembinaan dan pelatihan untuk mengatasi permasalahan terutama yang bersumber pada masalah keterbatasan pengetahuan, informasi dan permodalan.

Menurut Schumpeter sendiri sistem perusahaan bebas cukup giat dan dinamis, selamanya meningkatkan bisnis yang semakin tinggi melalui produk dan layanan baru. Kewirausahaan adalah mesin pertumbuhan dan mewakili aliran inovasi, sehingga pertumbuhan UMKM pun merupakan salah satu hal yang bisa membantu dalam mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS, jumlah UMKM Kabupaten Malang menduduki peringkat kedua di Jawa Timur. Namun, keberadaan UMKM tersebut belum mampu mengatasi kemiskinan dimana persentase kemiskinan Kabupaten Malang masih di atas rata-rata nasional yaitu 9,47%.

Gambar 1.4: Persentase Kemiskinan



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Malang merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya yaitu dengan jumlah penduduk 2,6 juta jiwa. Sedangkan persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun tersebut dapat diketahui bahwasanya masih dibawah tingkat kemiskinan di Jawa Timur yaitu 10,20%. Namun, saat ini persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Malang

masih belum mampu untuk berada dibawah tingkat kemiskinan nasional yaitu 9,41%. Bahkan sampai di tahun 2019, persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Malang masih berada diatas tingkat kemiskinan nasional yaitu 9,47%. Padahal jika melihat pertumbuhan dana desa dan alokasi dana desa di Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.


Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi fokus perhatian pemerintah karena cukup sulit untuk diatasi. Terkadang ada kalanya suatu kemiskinan harus benar-benar terjadi karena adanya suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk miskin, misalnya, krisis ekonomi dan gaya hidup serta budaya yang justru mengakibatkan masyarakat itu menjadi miskin. Selain itu, diperparah lagi dengan banyaknya jumlah rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan. (Astuti, 2012).

Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan dengan mempertimbangkan pada dimensi kesejahteraan. Namun, ukuran ini tidak mewakili garis kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang tidak dapat digolongkan miskin dalam hal pendapatan digolongkan miskin tetapi atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan indikator pembangunan manusia yang rendah. Selain itu, perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan, diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan daerah antara desa dan kota. Kemiskinan lebih dominan terjadi pada masyarakat di desa. Seperti halnya kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Malang,

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang menurut Badan Pusat Statistik, di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 yaitu 224.127 jiwa. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2017 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 224.128 jiwa dan 224.322. Pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin yaitu 213.253 jiwa. Jumlah penduduk miskin meningkat kembali pada

tahun 2019 yaitu sebesar 216.514 jiwa. Secara keseluruhan capaian usaha pemerintah Kabupaten Malang dalam menekan jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi.

Gambar 1.5: Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka menjadi alasan penulis untuk mengetahui pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan jumlah UMKM melalui penelitian dengan judul, “**Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Jumlah UMKM Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Malang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pengaruh Dana Desa melalui Jumlah UMKM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang?

3. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang?

4. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa melalui Jumlah UMKM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa melalui Jumlah UMKM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang.
4. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa melalui Jumlah UMKM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis terkait pengaruh variabel sumber-sumber pendapatan desa yang mempengaruhi jumlah kemiskinan yang dapat digunakan sebagai gambaran mendukung atau menolak temuan-temuan penelitian terdahulu.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait analisis pengaruh sumber-sumber pendapatan desa terhadap jumlah kemiskinan

yang bisa digunakan untuk menjelaskan kondisi dari fenomena yang diamati.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2006) kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran. Tingkat standar hidup dalam suatu negara dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain *Gross National Product (GNP) per capita*, pertumbuhan relatif nasional dan pendapatan perkapita, distribusi pendapatan nasional, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Todaro (2008) kemiskinan dapat dibedakan menurut sifatnya yang terdiri atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep kemiskinan absolut adalah jumlah orang yang hidup di bawah pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Lalu, kemiskinan relatif merupakan keadaan dimana masyarakat mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi, masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi masyarakat sekitar.

Menurut Bank Dunia (2000), kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Pendapat konvensional menghubungkan kesejahteraan dengan kepemilikan barang, di mana mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang cukup untuk membawanya di atas ambang batas minimum kategori sejahtera

dapat didefinisikan sebagai miskin. Masyarakat miskin sering kekurangan keterampilan dasar; mungkin memiliki pendapatan atau pendidikan yang tidak memadai, memiliki kesehatan yang buruk, merasa tidak berdaya atau tidak memiliki kebebasan politik.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah \$2 per hari, dengan batasan ini maka perkiraan pada 2001 1,1 milyar orang di dunia mengonsumsi kurang dari \$1/hari dan 2,7 milyar orang di dunia mengonsumsi kurang dari \$2/hari. Persentase penduduk negara berkembang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim turun dari 28% pada tahun 1990 menjadi 21% pada tahun 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan \$1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari \$1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut. Meskipun kemiskinan paling parah di negara berkembang, ada bukti kemiskinan di setiap wilayah. Di negara maju, kondisi ini menghadirkan tunawisma yang hidup berkelana dan daerah pinggiran kota yang miskin.

Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif orang miskin dan dalam pengertian ini seluruh negara terkadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara tersebut biasanya disebut sebagai negara berkembang.

Garis kemiskinan menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut

- a. Pendekatan biaya kebutuhan pokok, yaitu memperkirakan biaya untuk memperoleh makanan yang cukup guna memenuhi kebutuhan nutrisi biasanya 2.100 kalori per orang per hari dan biaya keperluan lain seperti pakaian dan tempat tinggal.
- b. Pendekatan asupan energi makanan, yang memetakan pengeluaran (atau pendapatan) per kapita dengan konsumsi makanan (dalam kalori per orang per hari) untuk menentukan

tingkat pengeluaran (atau pendapatan) di mana sebuah keluarga mendapat cukup makanan. Garis kemiskinan subjektif, yaitu didasarkan pada upaya tingkat pendapatan minimal seseorang untuk memenuhi kebutuhan.

c. Ambang kemiskinan subjektif, yang didasarkan pada tingkat pendapatan minimum seseorang untuk memenuhi kebutuhan.

Penyebab kemiskinan diantaranya sebagai berikut (Kuncoro, 2006):

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul karena perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas rendah dan upah rendah..
- c. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses dan modal.

2.1.2. Desentralisasi Fiskal

Demi mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah menerapkan sistem desentralisasi dimana sebagian wewenang dan tanggungjawab diserahkan kepada pemerintah daerah. Berkaitan dengan sistem desentralisasi di bidang ekonomi, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepala daerah diberi kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Hal ini berarti hubungan keuangan antara keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Desentralisasi fiskal mempunyai beberapa tujuan antara lain, (1) meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan pemerintah daerah, (2) memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional, (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah, (4) menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Desentralisasi fiskal akan berjalan baik apabila terdapat keseimbangan akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kabupaten/kota dan desa menghasilkan transfer keuangan antar pemerintah.

Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom dapat dilihat dari aspek penerimaan anggaran maupun pengeluaran anggaran (Khusaini, 2006).

Transfer keuangan antara pemerintah dalam suatu negara memiliki bentuk yang beraneka ragam, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Transfer dapat berbentuk kontribusi pendapatan yaitu pemerintah daerah menerima bagian

pendapatan tertentu yang dikumpulkan dalam wilayah kekuasaannya (Khusaini, 2006). Kriteria umum dalam rangka transfer antar tingkat pemerintahan yang berlaku di sejumlah negara antara lain (Kemenkeu RI, 2016):

a. Otonomi

Otonomi menekankan pemerintah daerah memiliki interdependensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas mereka. Sumber-sumber dalam penerimaan daerah berasal dari pajak daerah, bagi hasil (*revenue sharing*), berdasarkan formula ataupun transfer yang bersifat umum (*block grant*).

b. Kewajiban yang memadai (*Revenue Adequacy*)

Pemerintah daerah seharusnya memiliki pendapatan (termasuk transfer) yang cukup untuk menjalankan segala kewajiban atau fungsi yang diembannya.

c. Keadilan (*Equity*)

Besarnya dana transfer dari pusat ke daerah selayaknya berhubungan positif dengan kebutuhan fiskal daerah dan berkebalikan dengan besarnya kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.

d. Transparan dan Stabil

Formula transfer mesti diumumkan sehingga dapat diakses masyarakat. Setiap daerah dapat memperkirakan besaran total pendapatannya (termasuk transfer), sehingga memudahkan penyusunan anggaran.

e. Sederhana (*Simplicity*)

Alokasi dana kepada pemerintah daerah semestinya didasarkan pada faktor-faktor objektif dan formula yang digunakan selayaknya relatif mudah dipahami.

f. Insentif

Perencanaan transfer harus memberikan semacam insentif bagi daerah dengan manajemen pajak yang baik dan melawan praktik yang tidak efisien.

Konsep otonomi atau desentralisasi memungkinkan pemberian kekuasaan, wewenang dan keleluasaan (diskresi) kepada pemerintah desa untuk mengatur dan menentukan penggunaan dana untuk melaksanakan urusannya.

Adanya otonomi atau kewenangan memungkinkan masyarakat desa mengatur sendiri dan mengurus kepentingannya sesuai dengan kondisi setempat dan kondisi sosial budaya. Otonomi memiliki keleluasaan dalam penggunaan dana desa.

2.1.3. Teori *Public Finance* Musgrave

Dalam pengelolaan keuangan negara berlaku prinsip *money follow function* maka besar kecilnya anggaran belanja negara tergantung pada banyak sedikitnya fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Richard Musgrave membagi fungsi dan kebijakan belanja pemerintah menjadi berikut tiga fungsi yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi yaitu fungsi pemerintah dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan menyediakan kebutuhan masyarakat atas barang-barang publik secara efektif karena kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan oleh mekanisme pasar, misalnya kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan, keamanan, dan keadilan.

Selanjutnya fungsi distribusi yaitu melalui kebijakan anggaran, pemerintah dapat menjalankan fungsi distribusi pendapatan dan menciptakan pemerataan pendapatan, misalnya melalui pengeluaran pemerintah yang bersifat transfer, agar kesenjangan pendapatan dan kesenjangan sosial ekonomi tidak terlalu lebar yang bisa berimplikasi pada bidang-bidang lain. Terakhir, fungsi stabilisasi yaitu tugas pemerintah adalah menciptakan stabilitas perekonomian, dengan mempertahankan tingkat penggunaan faktor-faktor produksi dan stabilisasi nilai uang, untuk mencapai stabilisasi ekonomi tersebut pemerintah dapat melakukan kebijakan anggaran atau kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

2.1.4. Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif. Kedudukan pemerintah desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Artinya desa tidak dapat berdiri dengan sendirinya serta harus melihat dinamika pemerintahan di atasnya.

Kedudukan pemerintah desa juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kedudukan tersebut desa akan menuju kearah mandiri. Hal itu dipertegas juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 215 bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi desa menjadi suatu bagian dari pembangunan nasional.

Otonomi desa adalah sebuah subsistem dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di dalam sistem pemerintahan yang berkedudukan di daerah kabupaten. Penyelenggaraan pemerintahan desa mengedepankan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan keistimewaan, desa dapat

melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki harta benda, serta dapat dituntut dan digugat.

Sebagai bentuk demokrasi, di desa dibentuk badan perwakilan desa yang bertindak sebagai lembaga legislatif dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa berwenang melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menentukan sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga, dan membuat pinjaman desa. Jadi, berdasarkan hak asal usul desa yang bersangkutan, Kepala Desa dapat mendamaikan kasus atau perselisihan yang terjadi antar warga. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 22, bahwa penugasan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang disertai dengan biaya.

Otonomi daerah di Indonesia telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Ini merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah kabupaten dan kota. Salah satu wujud perhatian pemerintah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui UU ini, kedudukan desa menjadi lebih kuat. UU ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam

hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.

2.1.5. Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa

Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut amat tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah tersebut. Sedangkan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Desa menyatakan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa menurut Sumarjan adalah pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan dan pengorganisasian masyarakat. Menurut Dwijadono, tujuan pembangunan desa antara lain:

- a) Tujuan ekonomi yaitu meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan.
- b) Tujuan sosial yaitu mengarahkan pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- c) Tujuan kultural yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.
- d) Tujuan kebijakan yaitu menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan.

Pembangunan desa di Kabupaten Malang pada era perkembangan teknologi informasi memberikan tantangan dalam pembangunan ekonomi desa.

Desa dituntut harus mampu beradaptasi mengikuti kemajuan teknologi dengan mengurangi kesenjangan digital melalui pengembangan desa digital. Pengembangan desa digital ini dapat mendorong kemajuan semua bidang di desa seperti pendidikan, perekonomian, wisata serta pelayanan terhadap masyarakat. Di bidang pendidikan, teknologi digital ini dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar, sehingga para guru dan siswa menjadi SDM yang kompeten dan maju. Desa digital ini juga dapat mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mempromosikan produk-produk lokalnya menggunakan saluran *e-commerce* atau *market place*. Begitu juga dengan pariwisata, dengan desa digital diharapkan potensi wisata akan lebih mudah dikenalkan kepada masyarakat luas. Pada gilirannya kesejahteraan masyarakat akan meningkat melalui inovasi digital. Dengan desa digital, juga diharapkan semua pelayanan informasi dan kependudukan akan dapat dilayani dengan mudah. Untuk mendukung desa digital ini perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, seperti jaringan internet di desa, SDM pengelola desa digital, serta dukungan aktif dari Pemerintah Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.

2.1.6. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa.

a) Perencanaan

Pengertian perencanaan pembangunan menurut Yabbar dan Hamzah (2015) adalah suatu proses tahapan kegiatan penggunaan dan alokasi sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi APBDesa. Tahap pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk menjalankan APBDesa dalam satu tahun anggaran periode biasanya dari awal tahun tanggal 1 Januari hingga akhir tahun tanggal 31 Desember.

c) Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan di bidang keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip, standar, dan prosedur untuk memperoleh informasi keuangan. Hasil penatausahaan adalah pemberitahuan atau laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

d) Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama suatu periode sebagai bentuk tanggung jawab pelaksana atas kewajiban yang diberikan.

e) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan ukuran yang digunakan dalam menghitung tingkat kepatuhan pelayanan yang dilakukan dengan dimensi nilai atau norma yang berlaku di masyarakat.

2.1.7. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan keuangan desa dalam tahap merencanakan dan menganggarkan, Pemerintah Desa telah melibatkan masyarakat desa yang dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja yang disusun dapat mengatur kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan desa. Diharapkan melalui berbagai elemen tersebut dapat mewakili seluruh elemen masyarakat sehingga semua pihak dapat diterima dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan pemerintah desa. Hasil musrenbangdes juga dilakukan secara transparan dan terbuka. Hasil tersebut

dapat dilihat oleh masyarakat melalui pengumuman seperti spanduk, papan pengumuman ataupun tempat-tempat terbuka.

Namun demikian, secara kuantitatif dan kualitatif segi peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Kendalanya adalah desa belum mempunyai prosedur, kurang tersedianya sarana dan prasarana, serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan keuangan desa. Besarnya dana untuk pengelolaan dana oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi, khususnya bagi petugas pemerintah desa.

2.1.8. Pelaksanaan Keuangan Desa

Tahap selanjutnya dalam proses pengelolaan keuangan desa adalah tahapan pelaksanaan. Berbagai kegiatan dan pengelolaan keuangan yang telah dituangkan dalam APBDesa mulai dari proses musrenbangdes, penetapan RKP Desa, penyusunan RAPBDesa hingga penetapan APBDesa. Setelah proses perencanaan selesai dilakukan maka muncul dokumen APBDesa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah desa selama 1 (satu) tahun. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa wajib dicantumkan dalam APBDesa tahun tersebut. APBDesa menjadi dasar dalam hal keuangan pemerintah selama selama 1 (satu) tahun berjalan.

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa melakukan apa yang telah disusun dalam APBDesa. Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pelaksanaan APBDesa atau keuangan desa terdiri dari pelaksanaan pendapatan desa dan pelaksanaan belanja serta pembiayaan desa. Pelaksanaan penerimaan desa terkait dengan berbagai kegiatan dan pendapatan yang mengakibatkan bertambahnya kas desa, sedangkan pelaksanaan belanja dan pembiayaan desa

yaitu semua jenis pengeluaran yang mengakibatkan pengurangan terhadap kas desa.

2.1.9. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan merupakan pelaksanaan proses kegiatan dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur sehingga memperoleh informasi yang berkaitan dengan keuangan. Pada tahap mendapat informasi keuangan yaitu proses pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode keuangan. Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk kelompok pendamping dalam rangka melaksanakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Penatausahaan keuangan desa yang di Kabupaten Malang menggunakan siskeudes dalam pembuatan laporan keuangan desa, dimana hampir semua responden menyatakan bahwa aplikasi ini sangat membantu perangkat desa dalam melaporkan keuangan pada setiap periode pelaporan.

2.1.10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tanggungjawab yang diberikan. Dalam proses pelaporan, pemerintah desa terkadang mengalami keterlambatan dalam pelaporan penggunaan keuangan desa, namun tidak sedikit juga responden yang merespon tepat waktu dalam pelaporan keuangan desa, berikut beberapa kendala yang menyebabkan keterlambatan pelaporan, yaitu:

- a. Pengisian data dalam formulir yang banyak sehingga mengulur waktu,
- b. Pelaporan yang tidak tepat waktu,

c. Keterlambatan proses pembuatan SPJ dan keterlambatan proses pencairan,

d. Kurang koordinasi dengan tim pelaksana yang mengalami kendala pada siskeudes karena alurnya yang rumit, sehingga pada proses input terkadang harus mengulang.

Akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa merupakan ukuran yang ditunjukkan dalam tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan dengan dimensi nilai atau norma faktor eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh pengguna. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi desa dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Intensitas permintaan laporan yang dianggap terlalu sering,
- b. Lokasi tidak sesuai dengan pengerjaan proyek,
- c. Keterlambatan dokumen pendukung dan keterlambatan realisasi,
- d. Bukti pendukung yang biasanya juga menjadi kendala dalam proses pertanggungjawaban,
- e. Terlalu banyak form pelaporan atau format yang berubah-ubah selain laporan di siskeudes,
- f. Alur dalam pembuatan SPJ yang menjadi kendala karena siskeudes yang terlalu rumit.

2.1.11. Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 ayat 2, dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa merupakan bentuk dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN ini dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemerataan pembangunan desa. Bobot perhitungannya adalah 30% (tigapuluh persen) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota, 20% (duapuluh persen) untuk luas wilayah kabupaten/kota, dan 50% (limapuluh persen) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. Sedangkan untuk tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa adalah setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa berdasarkan 30% (tigapuluh persen) jumlah penduduk desa, 20% (duapuluh persen) luas wilayah desa, dan 50% (limapuluh persen) angka kemiskinan desa. Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor penggali hasil yang ditentukan dengan faktor ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota.

Penyaluran dana desa dilakukan dengan pencatatan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Umum Dana Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan dari RKUD ke Rekening Akuntansi Desa (RKD). Penyaluran dana desa sebagaimana telah diatur diatas dilakukan secara

bertahap dengan ketentuan, tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dari RKUD menuju RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima RKUD. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran dana desa tersebut telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK07/2016.

Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya dana desa adalah untuk meningkatkan kemandirian desa yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Undang-undang desa mewajibkan anggaran dana desa dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta mengentaskan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk melaksanakan program kegiatan pembangunan desa antara lain:

- a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
- b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan.
- c) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.

- d) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan prioritas penggunaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa diberikan kepada pembiayaan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan usaha, peningkatan pendapatan dan perluasan skala ekonomi masyarakat desa, antara lain:

- a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- d) Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan serta bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pengembangan ruang belajar masyarakat di desa.
- e) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskedes, polindes, dan ketersediaan tenaga medis di desa.
- f) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan atau pantai di desa.
- g) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.

- h) Kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

2.1.12. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014). Pemerintah daerah mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Prioritas penggunaan ADD untuk membiayai belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, ADD dapat digunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, serta hal-hal lain yang mendesak desa.

Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen) dan tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 60% (enampuluh persen). Penyaluran ADD tahap I dan tahap II dilaksanakan dengan ketentuan, kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ADD kepada camat, camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran ADD, dan hasil verifikasi camat

dalam bentuk surat pernyataan disampaikan kepada bupati melalui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Pencairan ADD dilaksanakan setelah DPMD menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan penyaluran ADD. Kemudian Kepala DPMD menyampaikan permohonan pencairan ADD kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). BKAD melaksanakan proses pencairan ADD melalui Bank dengan cara transfer ke Rekening Kas Desa (RKD).

Sistem pelaporan ADD dilakukan dengan cara kepala desa wajib menyampaikan laporan penggunaan ADD setiap tahap kepada bupati dengan bantuan DPMD melalui camat. Laporan penggunaan ADD disampaikan paling lambat yaitu tahap I pada bulan Juni dan tahap II pada bulan Januari tahun berikutnya. Laporan penggunaan ADD disampaikan sesuai dengan format aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dilakukan oleh DPMD, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan, dan camat. Pengawasan terhadap pemerintah desa dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan camat. Pembinaan dan pengawasan camat dilakukan terhadap penyusunan anggaran ADD dalam peraturan desa tentang APBDesa, penatausahaan keuangan ADD, dan pelaporan realisasi pelaksanaan dan/atau penggunaan ADD.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

a. Asas Merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

b. Asas Adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Alokasi dana desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa yang diterimanya (Nurcholis, 2011). Kemudian diperlukan kerja sama yang saling mendukung, sehingga tercipta pemerataan pembangunan, khususnya di pedesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

2.1.13. Teori Kewirausahaan Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan pentingnya peran wirausahawan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa wirausahawan adalah kelompok yang akan terus menerus membawa pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi terutama diciptakan oleh inisiatif dari golongan pengusaha

yang inovatif atau golongan *entrepreneur*, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisasi dan menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan masyarakat.

Teori kewirausahaan Schumpeter lebih dari sekadar kewirausahaan hanya dengan mendirikan bisnis dan menjalankannya dengan sukses atau mungkin yang merupakan pandangan kewirausahaan yang statis atau stagnan. Sumber dari teori Schumpeter adalah teks klasiknya, *The Theory of Economic Development* yang menandai era baru pembangunan ekonomi melalui kewirausahaan. Menurut teori ini, sistem perusahaan bebas cukup giat dan dinamis, selamanya meningkatkan bisnis yang semakin tinggi melalui produk dan layanan baru. Kewirausahaan adalah mesin pertumbuhan dan mewakili aliran inovasi.

Jiwa kewirausahaan Schumpeterian adalah inovasi, yaitu “Pengenalan sesuatu yang baru-ide, metode atau perangkat baru”. Inovasi adalah kunci perkembangan ekonomi perusahaan, wilayah negara, atau negara itu sendiri. Ketika teknologi berubah, produk-produk lama berkurang dalam skala dan industri-industri lama menyusut. Penemuan dan inovator adalah dasar dari pertumbuhan ekonomi dan setiap segala unit usaha. Dapat disimpulkan bahwa menurut Schumpeter dengan banyaknya wirausaha maka akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut serta untuk mendorong pertumbuhan tersebut lebih jauh maka dibutuhkan inovasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih jauh.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2018) dengan judul Analisis Dampak Alokasi Dana Desa dan Infrastruktur Desa pada Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Semarang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan desa sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen

antara lain X_1 akses pasar, X_2 akses kesehatan, X_3 akses pendidikan, X_4 jumlah penduduk desa, X_5 PADesa, X_6 dana transfer, X_7 belanja pembangunan, X_8 belanja pembinaan kemasyarakatan, X_9 belanja pemberdayaan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logistik. General model yang digunakan dalam penelitian ini adalah $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + e$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa berdampak pada beberapa faktor yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan desa yaitu akses kesehatan. Pertambahan jumlah penduduk secara negatif mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pada keadaan di lapangan, penggunaan dana desa masih digunakan untuk membangun infrastruktur desa. Sedangkan alokasi dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang terbukti berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan desa, misalnya bedah rumah, beasiswa bagi keluarga miskin, dan pembiayaan BPJS bagi keluarga miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kediri. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen yang digunakan antara lain X_1 adalah Dana Desa, X_2 Dana Desa Pembangunan Desa, X_3 Dana Desa Pemberdayaan, dan X_4 PADesa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logistik. General model yang digunakan dalam penelitian ini adalah $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Desa dan PADesa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri. Arah pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan adalah positif, sedangkan arah pengaruh PADesa adalah negatif. Sedangkan variabel penggunaan dana desa di bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan

masyarakat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kediri.

Penelitian yang dilakukan oleh Aslan (2019) dengan judul *Have Village Funds Impact Growth Economy And Poverty Rate?*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi dana desa sebagai variabel dependen, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan sebagai variabel independen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis *path*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa (signifikan positif) dan belanja desa (tidak signifikan dan negatif) terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada model 2, alokasi dana desa (signifikan positif), belanja desa (tidak signifikan dan negatif), dan pertumbuhan ekonomi (negatif signifikan) terhadap tingkat kemiskinan. Pengaruh tidak langsung tersebut membuktikan bahwa alokasi dana desa (signifikan negatif) dan belanja desa (tidak signifikan dan positif) terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mahakam Ulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachma (2019) dengan judul *Government Expenditure, Poverty and Income Inequality in Indonesia : New Evidence from Village Funds*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana desa, kemiskinan desa, ketimpangan pendapatan desa, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah *partial least square*.

General model yang digunakan adalah $Poverty_{it} = \beta_0 + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 Inq_{it} + \beta_3 GDP_{it} + \beta_4 HDI_{it} + e_{it}$ dan $Inq_{it} = \beta_0 + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 Poverty_{it} + \beta_3 GDP_{it} + \beta_4 HDI_{it} + e_{it}$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dana desa berdampak signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan desa. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan

pendapatan ketimpangan di desa. Indeks pembangunan manusia mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Tengku (2020) dengan judul *The Efficiency Of Village Government Spending In Indonesia: A Meta-Frontier Analysis*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah transfer dan belanja desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah *meta-frontier*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian transfer langsung akan memperburuk inefisiensi belanja desa otonom. Faktor administrasi seperti birokrasi yang besar dan kurangnya kapasitas birokrasi di dalam pemerintahan desa berpengaruh positif terhadap inefisiensi pengeluaran. Selain itu, hasil penelitian ini mencerminkan perlunya evaluasi kebijakan pemerintahan desa untuk meningkatkan efisiensi belanja, khususnya pada kecukupan kelembagaan desa untuk menangani transfer desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Paluku (2013) dengan judul *Assessment of Villages Financial Management Challenges and Development Strategies in Tanzania, Arumeru District*. Penelitian ini menganalisis kumpulan data Pemerintah Desa 2014 di Indonesia, menggunakan *meta-cost frontier* untuk mengukur desa efisiensi pengeluaran, kemudian menyelidiki dampak kausal dari transfer fiskal yang diberikan dan faktor birokrasi terhadap efisiensi yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite pengelolaan keuangan desa harus dibentuk dan diinformasikan tentang bagaimana melaksanakan kebijakan keuangan, dan mempertimbangkan semua aspek keuangan lainnya seperti pelaporan, umpan balik dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, pengembangan strategi desa di desa harus menjadi salah satu prioritas dari pembangunan. Rencana strategis pemerintah dan pihak lain yang ada di daerah pedesaan untuk mengatasi tantangan pengelolaan keuangan yang ada di desa

dan perlu dilakukan survei di Kecamatan Arumeru untuk mengetahui tingkat kemandirian dan pembangunan sosial ekonomi rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Uly (2020) dengan judul *Seeking Prosperity Through Village Proliferation: An Evidence of the Implementation of Village Funds (Dana Desa) in Indonesia*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah desa, jumlah dana desa, tingkat kemiskinan, pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis spasial dan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60,56% daerah yang mengalami pemekaran desa mampu mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah mereka, tetapi tidak semua daerah ini mampu mengurangi persentase desa tertinggal, tetapi tidak semua daerah ini mampu mengurangi persentase desa tertinggal dan mampu meningkatkan pembangunan di tingkat desa. Kemudian, terkait dengan dana desa, 25,35% daerah yang mengalami perluasan mendapatkan kenaikan yang signifikan dalam dana desa, tetapi mereka masih melumpuhkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) dengan judul *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari ADD digunakan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2017) dengan judul Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi dana desa, dana desa, belanja modal, PDRB, dan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah data panel. General model yang digunakan adalah $Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur, sedangkan dana desa tidak efektif dan tidak berhasil dalam mengurangi kemiskinan di tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dikarenakan penggunaan dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan. Sementara penggunaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya kemampuan teknis pengelolaan, baik dari sisi perencanaan dan pengelolaannya.

2.3. Kerangka Pikir


Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi oleh setiap negara. Program pengentasan kemiskinan tentunya menjadi prioritas pemerintah. Salah satu cara pengentasan kemiskinan adalah melalui program dana desa dan alokasi dana desa. Salah satu poin pada kedua program ini adalah pemberdayaan, dalam hal ini pemberdayaan melalui UMKM. Adapun dana desa dan alokasi dana desa dalam penelitian terdahulu memberikan pengaruh yang berbeda-beda. UMKM disini dapat menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM difokuskan pada pengembangan potensi desa yang mengarah pada peningkatan lapangan pekerjaan atau pengembangan UMKM yang ada di desa.

Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah dana desa, alokasi dana desa, dan jumlah UMKM terhadap jumlah penduduk miskin.

Kemudian digunakan analisis *partial least square* untuk dapat mengetahui pengaruh dari variabel-variabel tersebut. Setelah itu dapat diketahui pengaruh dari dana desa, alokasi dana desa, dan jumlah UMKM terhadap jumlah penduduk miskin, maka dapat memberikan gambaran tentang pengaruhnya. Berikut merupakan gambaran dari kerangka pikir penelitian ini :



Gambar 2.1: Kerangka Pikir



Sumber: Penulis, 2020

2.4. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian terdahulu, serta kajian pustaka yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis:

1. Pengaruh Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dalam Handra (2017) yang meneliti tentang pengaruh dana desa dan penanggulangan kemiskinan yang menyatakan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan desa yang diukur dengan jumlah penduduk miskin.

Tujuan program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Keseluruhan program yang dilaksanakan melibatkan penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin. Dengan semakin besarnya dana desa yang diterima diharapkan sarana dan prasarana desa terpenuhi, kebutuhan dasar terpenuhi, potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan, serta sumber daya alam dan lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yang kemudian akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan yang meningkat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula sehingga jumlah penduduk miskin akan berkurang atau tingkat kemiskinan akan menurun.

H₁: Diduga Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

2. Pengaruh Dana Desa terhadap Jumlah penduduk miskin melalui Jumlah UMKM

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tujuan dari penggunaan dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa. Dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan investasi ekonomi, dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa atau BUMDesa bersama maupun kelompok ekonomi masyarakat desa lainnya, bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa, serta bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa. Salah satu bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pembinaan UMKM. Dengan meningkatnya jumlah UMKM melalui pembinaan UMKM yang merupakan hasil dari peningkatan dana desa, diharapkan Jumlah UMKM dapat meningkat yang dapat menimbulkan penurunan jumlah penduduk miskin di desa.

H₁: Diduga Dana Desa melalui Jumlah UMKM berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

3. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dalam Astuti (2012) yang meneliti tentang pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan yang menyatakan bahwa alokasi dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa yang diukur dengan jumlah penduduk miskin. Tujuan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran.

Pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat,

meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dalam pelaksanaannya melibatkan penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin. Dengan semakin besarnya alokasi dana desa yang diterima maka diharapkan jumlah penduduk miskin akan semakin tertekan dengan adanya program penanggulangan kemiskinan yang lebih intensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan sosial juga dapat membantu pergerakan ekonomi yang lebih cepat dan meningkatkan perekonomian sekitar, sehingga jumlah penduduk miskin akan berkurang.

H₁: Diduga Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

4. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin Melalui Jumlah UMKM

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, prioritas penggunaan alokasi dana desa untuk membiayai belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, penggunaan alokasi dana desa digunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Salah satu bentuk dari pembangunan desa adalah dengan pembangunan infrastruktur desa yang diharapkan akan mempermudah masyarakat desa tidak terkecuali UMKM. Dengan kemudahan yang meningkat, maka jumlah UMKM diharapkan juga akan meningkat sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

H₁: Diduga Alokasi Dana Desa melalui Jumlah UMKM berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan studi empiris untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan memvisualisasikan data dalam bentuk angka-angka daripada narasi dan mencoba membuat pengukuran yang akurat dari sesuatu. Pembahasan akan merujuk pada hasil pengolahan data yang diperoleh. Kemudian data tersebut akan dipaparkan secara sistematis dan faktual sesuai dengan tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

3.2. Periode Observasi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan periode observasi selama lima tahun. Periode observasi dilakukan mulai tahun 2015 sampai dengan 2019. Dimana setiap variabel yang digunakan baik variabel dependen (Jumlah Penduduk Miskin) maupun variabel independen (X_1 Dana Desa, X_2 Alokasi Dana Desa, dan X_3 jumlah UMKM). Dalam penelitian ini menggunakan periode observasi masing-masing lima tahun.

3.3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel atau faktor yang akan berubah apabila ada perubahan pada variabel bebasnya dengan kata lain variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah jumlah kemiskinan yang diukur dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang. Dimana kemiskinan diartikan

sebagai kondisi masyarakat yang diukur dari jumlah jiwa atau orang yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut berdasarkan kriteria Bank Dunia yaitu dipandang dari sisi pendapatan penduduk.

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel atau faktor-faktor yang menjadi input dimana keberadaannya dapat mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas antara lain X_1 dana desa, X_2 alokasi dana desa, dan X_3 jumlah UMKM. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Malang yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Sedangkan alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Malang yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Kemudian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha ekonomi produktif yang dinyatakan dalam satuan unit.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis baik berupa buku, data yang tersedia, dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang telah ada. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa anggaran dana desa, alokasi dana desa, jumlah UMKM, jumlah penduduk miskin, dan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang terkait dengan desa.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder tersebut berupa data kuantitatif, yaitu anggaran dana desa, alokasi dana desa, jumlah UMKM, dan jumlah penduduk miskin tiap desa di Kabupaten Malang. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.

3.6. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan *Partial Least Square* (PLS). Menurut Ghozali (2008), PLS adalah pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian. PLS adalah metode analisis yang *powerfull* (Ghozali, 2008) karena tidak didasarkan pada banyak asumsi, misalnya data yang digunakan harus terdistribusi normal dan jumlah sampel tidak harus besar. Selain itu, PLS juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel, dan menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan normatif.

Menurut Ghozali (2008) tujuan dari metode PLS adalah membantu peneliti untuk melakukan prediksi. Prediksi yang dimaksud adalah untuk memprediksi hubungan antar variabel konstruk. Selain itu, prediksi ini juga digunakan peneliti dalam penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang memiliki tujuan untuk melakukan pemrediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. *Weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten yang didapatkan berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan

konstruknya) dispesifikasi. Hasil yang didapat adalah *residual variance* dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimumkan.

Estimasi parameter yang didapatkan dengan PLS dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kategori pertama adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten.
2. Kategori kedua mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*loading*).
3. Kategori ketiga berkaitan dengan *means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.

Untuk memperoleh ketiga estimasi tersebut, PLS menggunakan proses tiga tahap dan setiap tahapnya menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut:

- a. Menghasilkan *weight estimate*.
- b. Menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*.
- c. Menghasilkan estimasi *means* dan lokasi (konstanta).

Dalam metode PLS (*Partial Least Square*) teknik analisa yang dapat dilakukan antara lain:

1. Analisa Inner Model

Analisa *inner model* menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori. Analisa *inner model* dapat dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, uji t, dan signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam melakukan evaluasi *inner model* dengan PLS dimulai dengan cara melihat *R-square* untuk setiap variabel dependen, kemudian diinterpretasi sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten

independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantif.

2. Analisa Outer Model

Analisa *outer model* digunakan untuk memastikan bahwa *measurement* yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa *outer model* ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya.

Indikator-indikator dari analisa *outer model* dapat dilihat melalui:

- a. *Convergent validity* adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score* yang dapat dilihat dari *standardized loading factor* yang menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,7$ dengan konstruk yang ingin diukur, sedangkan menurut Chin yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.
- b. *Discriminant validity* adalah model pengukuran refleksif indikator yang dinilai berdasarkan *crossloading* pengukuran dengan konstruk. Apabila korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari ukuran konstruk lainnya, maka hal itu menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Menurut metode lain untuk menilai *discriminant validity* yaitu dengan membandingkan nilai *squareroot of average variance extracted* (AVE).

c. *Composite reliability* adalah indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada *view latent variable coefficients*. Untuk mengevaluasi *composite reliability* dapat menggunakan dua alat ukur yaitu *internal consistency* dan *cronbach's alpha*. Dalam pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah $> 0,70$ maka hal itu menunjukkan bahwa konstruk tersebut memiliki nilai reliabilitas yang tinggi.

d. *Cronbach's alpha* adalah uji reliabilitas yang dilakukan untuk memperkuat hasil dari *composite reliability*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,7$.

Uji yang dilakukan diatas merupakan uji pada *outer model* untuk indikator reflektif. Untuk indikator formatif dapat dilakukan uji yang berbeda antara lain:

- a. *Significance of weights* dimana nilai *weight* indikator formatif dengan konstruksya harus signifikan.
- b. *Multicollinearity* dimana uji ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar indikator yang dapat dilihat melalui nilai VIF. Nilai VIF antara 5-10 dapat dikatakan bahwa indikator tersebut terjadi *multicollinearity*.

3. Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t-statistik dan nilai probabilitasnya. Dalam melakukan uji hipotesis dapat menggunakan nilai statistik untuk *alpha* 5% maka nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Dengan demikian, kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak ketika t-statistik

$> 1,96$. Untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai $p < 0,05$.




BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Kemiskinan di Kabupaten Malang

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar berupa kebutuhan makanan maupun non makanan. Data persentase kemiskinan ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang berupa data makro. Data ini didapatkan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dalam kurun waktu 2015-2019, kemiskinan Kabupaten Malang mengalami penurunan dari 11,53% menjadi 9,47%. Persentase kemiskinan Kabupaten Malang masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan tingkat nasional.

Gambar 4.1 : Persentase Kemiskinan



Sumber: Badan Pusat Statistik

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena cukup sulit untuk mengatasi

permasalahan ini. Terkadang ada kalanya suatu kemiskinan harus benar-benar terjadi karena adanya suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk miskin, misalnya, krisis ekonomi dan gaya hidup serta budaya yang justru mengakibatkan masyarakat itu menjadi miskin. Selain itu, diperparah lagi dengan banyaknya jumlah rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan.

Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan dengan mempertimbangkan pada dimensi kesejahteraan. Namun, ukuran ini belum dapat menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan namun dikategorikan sebagai miskin karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Selain itu, perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan, diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan daerah antara desa dan kota. Kemiskinan lebih dominan terjadi pada masyarakat di desa. Seperti halnya kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Malang.

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang menurut Badan Pusat Statistik, di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 yaitu 224.127 jiwa. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2017 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 224.128 jiwa dan 224.322. Pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin yaitu 213.253 jiwa. Jumlah penduduk miskin meningkat kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar 216.514 jiwa. Secara keseluruhan, capaian usaha pemerintah Kabupaten Malang dalam menekan jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi.

Pemerintah Kabupaten Malang membuat beberapa program untuk desa dalam rangka untuk menurunkan angka kemiskinan. Program desa pertama adalah meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan good and clean government, yang diukur dari persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati dengan formula

persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan desa (ADD) tepat waktu dibandingkan dengan jumlah desa yang seharusnya menyampaikan laporan kali 100%. Sumber data yang dipakai adalah laporan keuangan desa dari kecamatan, sedangkan penanggungjawab adalah bidang pemeritahan desa. Pemerintah Kabupaten Malang telah memberikan pelatihan dan pembinaan kapasitas kepala desa dan camat. Sedangkan pelatihan tersebut yakni untuk memberikan bekal pada perangkat desa dalam menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam bidang pemerintahan guna pembangunan serta pengelolaan keuangan melalui aplikasi online yang bernama Siskeudes. Selanjutnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan juga dilakukan melalui peningkatan pengetahuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tercipta peraturan desa yang tertib, harmonis dan terwujud kebutuhannya sesuai program yang telah dicanangkan, sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan ini, nantinya benar-benar dapat meningkatkan kinerja pada kades dan camat di masing-masing wilayahnya. Dengan demikian, diharapkan mereka mampu menjalankan perannya dalam memajukan desa dengan cara kreatif dan bersinergi bersama.

Program desa yang kedua adalah meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, yang diukur dengan persentase peningkatan swadaya masyarakat dengan formula persentase jumlah swadaya tahun (n) dikurangi jumlah swadaya tahun (n-1) dibandingkan jumlah swadaya tahun (n-1) kali 100%. Sumber data yang digunakan adalah laporan dari kecamatan, sedangkan penanggungjawab kegiatan adalah bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Terdapat beberapa upaya pemerintah Kabupaten Malang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Malang seperti

menggerakkan forum musyawarah desa, mengaktifkan kembali PKK, dan mengaktifkan kembali karang taruna di desa.

Selain itu, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, perlu diciptakan suatu program pemberdayaan di pedesaan sehingga mampu mengurangi angka pengangguran, dapat menyejahterakan keluarga dan masyarakat. Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk program. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Hal yang sama dilakukan oleh pemerintah

Desa Kebobang yang sedang menjalankan program PRUKADES (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan), dengan mendirikan program-program kewirausahaan. Produk Unggulan Kawasan Pedesaan atau biasa disebut PRUKADES merupakan langkah untuk memajukan desa dengan menciptakan produk unggulan desa. Prukades adalah program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT). Jika sebuah desa telah menemukan produk unggulan untuk dikembangkan maka lebih mudah bagi desa untuk membangun akses pasar dan bisa dikembangkan dalam skala besar sehingga lebih menguntungkan.

Program desa yang ketiga adalah meningkatkan peran lembaga ekonomi desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa, yang diukur dengan persentase peningkatan pembentukan BUMDesa dengan formula persentase jumlah BUMDesa yang dibentuk dibagi jumlah desa yang ditargetkan kali 100%.

Sumber data yang digunakan adalah laporan kegiatan bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, sedangkan penanggungjawab kegiatan adalah bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Dalam pembinaan BUMDes sendiri pemerintah Kabupaten Malang menyediakan bantuan pada BUMDes, antara lain Penguatan SDM berupa konsultasi, bimbingan, pelatihan dan

pendampingan, penguatan permodalan, serta pengembangan teknologi dan pemasaran.

Program desa yang keempat adalah meningkatkan pengembangan potensi desa, yang diukur dengan persentase peningkatan pengembangan potensi desa dengan formula persentase jumlah desa yang memanfaatkan potensi desa yaitu Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Desa (TTG dan SDD) dibagi jumlah desa yang ditargetkan kali 100%. Sumber data yang digunakan adalah laporan kegiatan bidang pemberdayaan potensi desa, sedangkan penanggungjawab kegiatan adalah bidang pemberdayaan potensi desa.

Pembangunan desa di Kabupaten Malang pada era perkembangan teknologi informasi memberikan tantangan dalam pembangunan ekonomi desa.

Desa dituntut harus mampu beradaptasi mengikuti kemajuan teknologi dengan mengurangi kesenjangan digital melalui pengembangan desa digital.

Pengembangan desa digital ini dapat mendorong kemajuan semua bidang di desa seperti pendidikan, perekonomian, wisata serta pelayanan terhadap masyarakat.

Di bidang pendidikan, teknologi digital ini dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar, sehingga para guru dan siswa menjadi SDM yang kompeten dan maju.

Desa digital ini juga dapat mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mempromosikan produk-produk lokalnya menggunakan saluran e-commerce atau market place.

Pengembangan desa yang memiliki potensi maupun untuk pengembangan berupa pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber


daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup. Posyantek Subur Makmur

Kabupaten Malang yang berhasil mengembangkan alat selep kotoran yang disebut dengan mesin cooper. Secara umum Posyantek di tingkat kecamatan ini

bertujuan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian usaha dan ekonomi produktif masyarakat desa/kelurahan melalui pengembangan usaha dan

peningkatan pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan dasar di desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk meningkatkan peran aktif Posyantek Subur Makmur dalam proses pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokrasi dan bertanggung jawab. Selain itu juga, Posyantek ini ditargetkan mampu mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan kesejahteraan bagi desa/kelurahan. Salah satunya yaitu menciptakan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha dalam rangka mengurangi pengangguran.


Gambar 4.2 : Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang



Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika melihat grafik tersebut dari tren jumlah penduduk miskin masih mengalami tren naik turun. Namun, jika melihat dari rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk miskin masih mengalami penurunan sebesar -0,8%. Artinya secara keseluruhan jumlah penduduk miskin masih mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Gambar 4.3 : Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang




Sumber: Badan Pusat Statistik

4.1.2. Dana Desa di Kabupaten Malang

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana desa diberikan sebagai stimulan untuk mendorong dalam rangka membiayai program pemerintah desa. Salah satu daerah di Jawa Timur yang menerima dana desa adalah Kabupaten Malang. Jumlah dana desa yang diterima oleh Kabupaten Malang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Kabupaten Malang menerima Dana Desa sebesar Rp 365.827.590.000,00. Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

Gambar 4.4 : Jumlah Dana Desa Kabupaten Malang




Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang

4.1.3. Alokasi Dana Desa di Kabupaten Malang

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Alokasi dana desa didapatkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pertumbuhan APBD Kabupaten Malang menduduki peringkat ketiga di Jawa Timur. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Jumlah alokasi dana desa yang diterima Kabupaten Malang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jumlah alokasi dana desa yang diterima Kabupaten Malang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 193.248.702.100,00. Pemerintah daerah mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian alokasi dana desa dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Gambar 4.5 : Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten Malang



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang

4.1.4. UMKM di Kabupaten Malang


Selain dengan adanya dana desa dan alokasi dana desa, untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Malang tidak lepas dari adanya peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan adanya UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM merupakan salah satu sektor yang turut mendorong pertumbuhan perekonomian. Fungsi dan peran UMKM saat ini dirasa sangat penting. Selain sebagai sumber pencaharian orang banyak, tetapi juga menyediakan secara langsung lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk.

Sebagai kelompok usaha yang dikelola masyarakat, UMKM tidak lepas dari permasalahan. Permasalahan UMKM di Kabupaten Malang sendiri antara lain, keterbatasan modal, teknik produksi, pemasaran, manajemen, dan teknologi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam rangka memperluas peranannya dalam perekonomian nasional, diperlukan serangkaian pembinaan dan pelatihan untuk mengatasi permasalahan terutama yang bersumber pada masalah keterbatasan pengetahuan, informasi dan permodalan.

UMKM adalah sebuah potensi yang dimiliki setiap desa yang dapat dikembangkan. Sedangkan potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam meningkatkan sektor perekonomian. (Soleh, 2017).

Gambar 4.6 : Jumlah UMKM Kabupaten Malang



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang


Jika melihat pertumbuhan jumlah UMKM terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 51%. Hal ini disebabkan karena jumlah UMKM terus bertambah dan data tidak diperbarui, sehingga jumlahnya terus menerus bertambah tanpa diperbarui UMKM yang sudah bermigrasi ataupun yang sudah tutup. Kelemahan variabel *intervening* yaitu jumlah UMKM seharusnya menggunakan variabel tingkat pendapatan masyarakat. Namun, karena data tingkat pendapatan masyarakat untuk tiap desa tidak tersedia maka menggunakan proksi jumlah UMKM yang menjadi pekerjaan mayoritas desa yang ada di Kabupaten Malang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2020). Desa Karangrejo terletak pada Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang dengan memiliki luas wilayah sebesar 625.20 Ha dengan mata pencaharian masyarakat dominan pada

sektor pertanian dan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu UMKM utama yang ada di Desa Karangrejo yaitu jamu gendong (RPJM Desa Karangrejo, 2011-2022). Kampung industri jamu tradisional yang telah berkembang sejak lama tepatnya di Dusun Krantil, Desa karangrejo. Hal tersebut menjadikan Desa Karangrejo sebagai sentral jamu tradisional yang ada di Kabupaten Malang bagian selatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga dibentuklah wadah paguyuban jamu gendong yang disebut sebagai Paguyuban Jamu Gendong Kartini (Utami, 2018). Penggunaan lahan di Desa Karangrejo sebesar 56% digunakan sebagai lahan tegal atau ladang dan tidak ada pembudidayaan bahan baku jamu, sehingga untuk menemukan bahan baku jamu harus membeli di toko atau pasar atau bergantung dari desa lain (Wulandari, 2014).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Asmawati (2015), masyarakat desa dalam mengelola UMKM, menjadi komoditas mata pencaharian utama masyarakat desa. Biasanya, setiap satu keluarga mengatasnamakan satu perusahaan sebagai pelaku UMKM. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fidela (2020), Desa Jambu merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Conggeang. Lokasinya berada di sebelah barat daya ibu kota kecamatan dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Cimalaka. Jaraknya sekitar 5 km. Dengan masyarakatnya bekerja pada bidang peternakan, kehutanan, pertambangan, sektor perdagangan, sektor jasa, dan sektor industri kecil serta kerajinan rumah tangga dengan mayoritas bekerja pada sektor UMKM.

Gambar 4.7 : Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Malang



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang

4.2. General Model

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

dimana :

Y = Jumlah Penduduk Miskin

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien

X_1 = Dana Desa

X_2 = Alokasi Dana Desa

X_3 = Jumlah UMKM

e = *Standard Error*


4.3. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian model struktural atau *inner model* dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikansi, dan nilai *R-square* dari model

penelitian. Model struktural ini dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, uji t, dan signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Gambar 4.1

Model Struktural



Sumber: Output olah data aplikasi SmartPLS 3

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat nilai *R-square* untuk setiap variabel dependen. Tabel 4.1 dibawah ini merupakan hasil estimasi *R-square* dengan menggunakan SmartPLS.

Tabel 4.1

Nilai *R-Square*

R-square

| | |
|----------------|-------|
| X ₁ | - |
| X ₂ | - |
| X ₃ | 0.597 |
| Y | 0.184 |

Sumber: Output olah data aplikasi SmartPLS 3

Tabel 4.1 menunjukkan nilai *R-square* untuk variabel UMKM diperoleh sebesar 0.597 dan untuk variabel jumlah penduduk miskin diperoleh sebesar 0.184. Hasil ini menunjukkan bahwa 59,7% atau 60% variabel UMKM dapat dipengaruhi oleh variabel dana desa dan alokasi dana desa serta 18,4% atau 18% variabel jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh variabel jumlah UMKM.

4.3.1. Pengujian Hipotesis

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang berguna mengenai hubungan antar variabel-variabel penelitian. Dasar dalam pengujian hipotesis adalah nilai yang terdapat pada *output result for inner weight*.

Tabel 4.2

Pengujian Hipotesis

| | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T-Statistics (O/STDEV) | P-Values |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| X ₁ -> Y | -0.304 | -0.283 | 0.140 | 2.180 | 0.030 |
| X ₂ -> Y | 0.468 | 0.465 | 0.079 | 5.898 | 0.000 |
| X ₁ -> X ₃ -> Y | 0.204 | 0.192 | 0.110 | 1.844 | 0.066 |
| X ₂ -> X ₃ -> Y | -0.036 | -0.034 | 0.026 | 1.404 | 0.161 |

Sumber: Output olah data aplikasi SmartPLS 3

Dalam pengujian statistik PLS, setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini, menggunakan metode *bootstrap*. Pengujian dengan *bootstrap* juga dimaksudkan untuk meminimalisir masalah data penelitian yang tidak normal. Hasil pengujian dengan *bootstrap* dari analisis PLS adalah sebagai berikut:

4.3.1.1. Pengujian Hipotesis 1 (Pengaruh Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin)

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hubungan variabel dana desa terhadap jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar -0.304. Arah pengaruh dana desa terhadap jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan bahwa semakin banyak dana desa yang diterima oleh suatu daerah maka dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di suatu daerah tersebut. Dari hasil pengujian hipotesis pertama yang menyatakan pengaruh dana desa terhadap jumlah penduduk miskin ini diperoleh bahwa *p-value* sebesar 0.030.

Jika dibandingkan dengan standar *p-value* sebesar 0.05, maka variabel dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini berarti sesuai dengan hipotesis yang pertama dimana dana desa berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dengan demikian **H₁ diterima**.

4.3.1.2. Pengujian Hipotesis 2 (Pengaruh Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui Jumlah UMKM)

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hubungan variabel dana desa terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah UMKM yang menunjukkan koefisien sebesar 0.204 dengan nilai *p-value* sebesar 0.066. Jika dibandingkan dengan standar *p-value* sebesar 0.05, maka variabel dana desa tidak berpengaruh

terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah UMKM. Hal ini berarti tidak sesuai dengan hipotesis kedua dimana dana desa berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah UMKM. Dengan demikian H_1 ditolak.

4.3.1.3. Pengujian Hipotesis 3 (Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin)

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hubungan variabel alokasi dana desa terhadap jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.468. Arah pengaruh alokasi dana desa terhadap jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan bahwa semakin banyak alokasi dana desa yang diterima oleh suatu daerah maka dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin di suatu daerah tersebut. Dari hasil pengujian hipotesis ketiga ini diperoleh bahwa nilai *p-value* sebesar 0.000. Jika dibandingkan dengan standar *p-value* sebesar 0.05, maka variabel alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini berarti sesuai dengan hipotesis ketiga dimana alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dengan demikian H_1 diterima.

4.3.1.4. Pengujian Hipotesis 4 (Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui Jumlah UMKM)

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan hubungan variabel alokasi dana desa terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah UMKM yang menunjukkan nilai koefisien sebesar -0.036 dengan nilai *p-value* sebesar 0.161. Jika dibandingkan dengan standar *p-value* sebesar 0.05, maka variabel alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah

UMKM. Hal ini berarti tidak sesuai dengan hipotesis keempat dimana alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin melalui UMKM.

Dengan demikian H_1 ditolak.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang menunjukkan hubungan variabel dana desa terhadap jumlah penduduk miskin menghasilkan nilai koefisien sebesar -0.304 dengan *p-value* sebesar 0.030. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dana desa memiliki hubungan yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Setiap peningkatan dana desa akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian dana desa kepada Pemerintah Desa dapat menjadi cara yang tepat dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang. Dana desa yang diberikan langsung bersentuhan dengan pokok permasalahan kemiskinan sehingga mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Dana desa dimanfaatkan dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa memberikan dorongan bagi masyarakat miskin untuk berhasil dalam mengurangi kemiskinan.

Penggunaan dana desa dalam program pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran akses bagi masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan pokok seperti kesehatan dan pendidikan. Dana desa digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan juga fasilitas pendidikan, sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh akses dengan mudah. Begitu juga dengan penggunaan dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat dapat menurunkan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat memberikan akses dan

pengembangan potensi desa dan masyarakat sehingga mampu menghasilkan produk maupun karya yang mampu meningkatkan daya dukung desa dalam mengurangi kemiskinan. Masyarakat dapat berkembang kemampuannya dan mampu mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat memberikan cara untuk mengurangi kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2019) dimana menunjukkan bahwa variabel dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Begitu juga dengan penelitian oleh Sunu (2019) yang menunjukkan hasil bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

4.4.2. Pengaruh Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui Jumlah UMKM

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang menunjukkan hubungan variabel dana desa terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah UMKM yang menunjukkan koefisien sebesar 0.204 dengan nilai *p-value* sebesar 0.066. Jika dibandingkan dengan standar *p-value* sebesar 0.05, maka variabel dana desa tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2017) yang menyatakan bahwa penggunaan dana desa bidang pemberdayaan melalui UMKM masih terbilang kecil. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang maksimal karena minimnya kemampuan teknis pengelolaan, baik dari sisi perencanaan dan pengelolaannya.

Kontribusi dana desa terhadap program pemberdayaan masyarakat desa belum begitu sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, peran pemerintah desa dalam melaksanakan program harus menggunakan pendekatan

dari bawah sehingga pemerintah desa bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk terlibat dalam penyusunan program-program desa.

4.4.3. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang menunjukkan hubungan variabel alokasi dana desa terhadap jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.468. Arah pengaruh alokasi dana desa terhadap jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan bahwa semakin banyak alokasi dana desa yang diterima oleh suatu daerah maka dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin di suatu daerah tersebut. Dari hasil perhitungan statistik ini diperoleh bahwa nilai *p-value* sebesar 0.000. Jika dibandingkan dengan standar *p-value* sebesar 0.05, maka variabel alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Alokasi dana desa diberikan dengan tujuan untuk membiayai sebagian program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan tiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya adalah dengan penerimaan alokasi dana desa.

Hasil pengujian hipotesis ketiga ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aslan (2019) yang menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin karena pemanfaatannya lebih banyak diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, dalam penelitian ini, alokasi dana desa terbukti pemanfaatannya untuk belanja pemerintah desa

lebih besar dibandingkan untuk program pengentasan kemiskinan serta kecepatan laju pertumbuhan jumlah penduduk tidak sebanding dengan penurunan jumlah penduduk miskin.

Selain itu, menurut Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa pada Bab 3 Pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan ADD untuk membiayai belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Alokasi dana desa juga digunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat serta hal lain yang mendesak desa. Tetapi pada kenyataannya prioritas penggunaan alokasi dana desa yang ada di Kabupaten Malang masih belum sesuai karena meskipun sudah diberikan alokasi dana desa yang terus meningkat namun tidak diimbangi dengan penurunan tingkat kemiskinan karena prioritas penggunaannya lebih besar untuk membiayai belanja pemerintah desa.

4.4.4. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui Jumlah UMKM

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang menunjukkan hubungan variabel alokasi dana desa terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah UMKM yang menunjukkan nilai koefisien sebesar -0.036 dengan nilai *p-value* sebesar 0.161 . Jika dibandingkan dengan standar *p-value* sebesar 0.05 , maka variabel alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah UMKM.

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa pada Bab 3 Pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan alokasi dana desa adalah untuk membiayai belanja desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, alokasi dana desa

juga digunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat serta hal lain yang mendesak desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) yang menyatakan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aslan (2019) yang menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin karena pemanfaatannya lebih banyak diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, dalam penelitian ini, alokasi dana desa terbukti pemanfaatannya untuk belanja pemerintah desa lebih besar dibandingkan untuk program pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan UMKM.



BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa arah pengaruh dana desa terhadap jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan. Arah pengaruh dana desa terhadap jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan bahwa semakin banyak dana desa yang diterima oleh suatu daerah maka dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di suatu daerah tersebut. Dana desa yang diberikan langsung bersentuhan dengan pokok permasalahan kemiskinan sehingga mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Dana desa dimanfaatkan dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dana yang dianggarkan oleh pemerintah desa memberikan dorongan bagi masyarakat miskin untuk berhasil dalam mengurangi kemiskinan.

Untuk hubungan alokasi dana desa terhadap jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan. Arah pengaruh alokasi dana desa terhadap jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan bahwa semakin banyak alokasi dana desa yang diterima oleh suatu daerah maka dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin di suatu daerah tersebut. Namun, dalam penelitian ini, alokasi dana desa terbukti pemanfaatannya untuk belanja pemerintah desa lebih besar dibandingkan untuk program pengentasan kemiskinan serta kecepatan laju pertambahan jumlah penduduk tidak sebanding dengan penurunan jumlah penduduk miskin.

Namun, untuk dana desa dan alokasi dana desa melalui jumlah UMKM baik dana desa dan alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan. Hal ini disebabkan

karena pemerintah desa belum memaksimalkan penggunaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui UMKM. Dana desa dan alokasi dana desa masih lebih diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan belanja pemerintah desa, sehingga perlu diperhatikan agar dana desa dan alokasi dana desa tidak lagi hanya didominasi pada bidang pembangunan desa dan belanja pemerintah desa tetapi juga lebih mengoptimalkan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Terlebih pada program yang dapat menghidupkan perekonomian desa menjadi lebih mandiri.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pihak terkait guna memaksimalkan pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Malang. Saran-saran tersebut adalah:

1. Pemerintah diharapkan terus melanjutkan program dana desa untuk mengentaskan kemiskinan dan mengupayakan agar masyarakat tidak mengalami kemiskinan kembali .
2. Untuk penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat agar lebih difokuskan pada pengembangan potensi desa yang mengarah pada pengembangan UMKM yang ada di desa
3. Dalam penggunaan alokasi dana desa sebaiknya lebih difokuskan pada belanja pemberdayaan masyarakat desa yang mengarah pada pengembangan UMKM yang ada di desa serta mampu membantu dalam pengentasan kemiskinan.

4. Prioritas penggunaan alokasi dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan ke arah peningkatan pengembangan UMKM yang ada di desa.



DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. (2015). *TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA (Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy)*. 61-76.

Afrilianto. (2017). *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bogor*. Jurnal IPB.

Astuti, P. B. (2013). Efektivitas Dan Pengaruh Pnpm Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskindi Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v12i2.1>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2020). *Kabupaten Malang Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang.

Chalil, T. M. (2020). *THE EFFICIENCY OF VILLAGE GOVERNMENT SPENDING IN INDONESIA: A META-FRONTIER ANALYSIS*. 35(1), 1–16.

Darma, D. C., & Wijaya, A. (2020). *Have Village Funds Impact Growth Economy and Poverty Rate?* (June).

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang. 2019. *Jumlah UMKM Kabupaten Malang 2015-2019*. Malang: Dinas Koperasi dan UMKM.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang. 2019. *Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten Malang 2015-2019*. Malang: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang. 2019. *Jumlah Dana Desa Kabupaten Malang 2015-2019*. Malang: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang. 2019. *Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Malang 2015-2019*. Malang: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). *Seeking Prosperity Through Village Proliferation: An Evidence of the Implementation of Village Funds (Dana Desa) in Indonesia*. 31(2), 97–121. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1>.

Fidela, A., Pratama, A., & Nursyamsiah, T. (2020). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(3), 493–498.

Ghozali, I. (2008). *Structural Equation Modelling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Edisi 2. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani, Syafitri. (2019). *Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kediri*. Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.

Harmiati, H., Mulyadi, M., Suri, E. W., & Triyanto, D. (2019). Analisis Pemberian Dana Desa Dalam Penurunan Angka Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 23-30.

Jonathan Houghton, S. R. (2010). *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Juanda, B., Suratman, E., & Handra, H. (2017). The fiscal transfer effect on regional inequality. The 6th Indonesian Regional Science Association (IRSA).

Kabupaten Malang. 2019. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kalpika Sunu, M. K., & Suyana Utama, M. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(8), 1-18.

Kazimoto, P. (2013). *Assessment of Villages Financial Management Challenges and Development Strategies in Tanzania, Arumeru District*. 3(2), 112-118.

Khusaini, M. (2006). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Kurniawan, Y. T. (2019). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Menurunkan Jumlah Rumah Tangga Rentan Miskin di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Development of Village Owned Enterprises (Bumdes) to Reduce the Amount of Poor Household in Village Ngroto. *Jurnal Litbang Kebijakan*, 13.

Laksono, B. A., & Rohmah, N. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Dan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.17977/um041v14i1p1-11>.

Musgrave, Richard A, and Peggy Musgrave. 1984. *Public Finance in Theory and Practice*. New York. McGraw-Hill Inc.

Nugraheni, Ananda, Syafitri. (2018). *Analisis Dampak Alokasi Anggaran Desa dan Infrastruktur Desa Pada Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Semarang*. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan, Vol. 18, No. 2.

Pangestu, Margo Ikhsan. (2019). *Fenomena Pekerja Miskin dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persentase Pekerja Miskin di Indonesia Tahun 2015-2018*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 8 (1): 62-74. <https://doi.org/10.2944/jekp.8.1.62-74>.

Prasetyo, Y., & Masdjojo, G. N. (2015). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di 10 Desa Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 978–979.

Puspita, C. W. (2013). **PARTISIPASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2013**.

Putra, C. K. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1203-1212.

Rachma, D. D., Somaji, R. P., & Kustono, A. S. (2019). Government expenditure, poverty and income inequality in Indonesia: New evidence from village funds.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Setianingsih, I. (2017). Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 5(3).

Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(2), 32-52. <http://e-journal.upp.ac.id/index.php/sungkai/article/viewFile/1181/893>.

Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(4), 514-526.

Titik Asmawati, S. (2015). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di Masyarakat Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan, (2), 84–93. Retrieved from <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpak/article/view/6704>.

Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.

Utami, S. (2018). Sustainability Kampung Jamu Kromengan di Kabupaten Malang. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*. <https://doi.org/10.32315/jlbi.7.2.99>.

Wardani, L. E., Prayitno, G., Yudono, A., Rahmawati, & Auliah, A. (2020). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Partisipatif Bagi Masyarakat Desa. *Journal of Character Education Society*, 3(2), 414–431. <https://doi.org/10.31764/jces.v3i2.2376>.

Widayati, A., Ati, N. U., & Suyeno. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PRODUK UNGGULAN KAWASAN PEDESAAN (PRUKADES) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang) Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi. 14(2), 64–73.

Wijaya, D. N., Arifin, Z., & Hadi, S. (2018). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(1), 156-166.

Wulandari, R. A., & Azrianingsih, R. (2014). Etnobotani jamu gendong berdasarkan persepsi produsen jamu gendong di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. *Biotropika*.

World Bank Organization. (2001). *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. In Oxford University Press.

Yabbar, R., & Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari Peraturan di Desa hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari Perencanaan Pembangunan Desa hingga Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit: Pustaka, Surabaya.

Yusup, M., Abdullah, J., & Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 10(2), 189-201.

